



**PUTUSAN**

**Nomor : 44/ Pid.B / 2014 / PN.END**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RUSLAN ABDURAHMAN alias LAN.
Tempat lahir	:	Ende
Umur/tanggal lahir	:	28 tahun / 11 Pebruari 1986.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta .

Terdakwa dalam Perkara ini tidak ditahan (Ditahan dalam Perkara lain)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dan Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 23 April 2014 dengan Reg. Perkara Nomor : Reg.Perk. : PDM-12 / ENDE / 04 / 2014, sebagaimana terurai dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa RUSLAN ABURAHMAN alias LAN pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 19.02 atau setiak – tidaknya paa waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di JL.Anggrek Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende, atau setiak tidaknya paa suatu tempat lain dalam Daerah hukum Pengailan Negeri Ende *Melakukan Penganiyaan terhadap saksi korban Diana*, Perbutan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban Diana berada di belakang saksi Nanang yang merupakan saksi korban an pada saat itu sedang di pukuli oleh saksi Bahrin dan Terdakwa kemudian saksi Diana menghampiri saksi Nanang untuk melerai dengan cara memeluk saksi Nanang dari depan tetapi Terdakwa yang sedang emositetap memukuli saksi Nanang menggunakan tangan kanan mengepal sehingga pukulan Terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pingsan. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Diana Nomor : 01/TU.01/UM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang buat dan di tandatangani oleh dr.Veny A. Derius Dokter pada RSUD Ende menyebutkan :

**Pemeriksaan Fisik :**

- 1 Pasien datang dalam keadaan sadar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pada pemeriksaan di temukan :

- Luka memar I pelipis kanan ukuran tiga kali dua centimeter
- Luka memar di dahi ukuran dua kali satu centi meter
- Bola mata kanan nampak merah, pendarahan tidak ada
- Luka memar di kepala bagian kanan ukuran kurang lebih tiga kali tiga centi meter

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan I temukan luka – luka memar an merah pada mata kanan akibat persentuhan bena tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Setelah mendengar Pernyataan Terdakwa yang menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RUSLAN ABDURAHMAN alias LAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “penganiyaan” sebagaimana dalam Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RUSLAN ABDURAHMAN alias LAN selama 9 (sembilan) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk keringanan hukumannya ;

Setelah mendengar Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan untuk keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi **dibawah sumpah**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

## **SAKSI I : Diana ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa terhaap saksi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014, jam 19.02 wita bertempat di pinggir jalan Anggrek Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa bersama Bahrin mengeroyok saksi Nanang yang merupakan kakak saksi kemudian saksi yang berada sekitar 5 meter di belakang saksi Nanang melihat saksi Nanang lari dan di kejar oleh Terdakwa kemudian saksi menghampiri saksi Nanang dan memeluknya dari depan dengan maksud untuk meleraikan tetapi Terdakwa langsung memukul saksi yang mengenai kepala bagian belakang ;
- Bahwa saksi tidak melihat tangan yang di gunakan Terdakwa saat memukul saksi ;
- Bahwa saksi tidak melawan saat di pukul Terdakwa ;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian dan melihat kejadian pemukulan tersebut adalah saksi nanang dan Saksi Untung ;
- Bahwa saksi di pukul oleh Terdakwa, saksi berada di belakang saksi Nanang dengan jarak sekitar 1 meter dan melihat Terdakwa dengan jelas hendak memukul saksi Nanang ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, menyebabkan saksi masuk rumah sakit dua kali dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya

## SAKSI II : NANANG ALEXANDER ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penganiyaan yang terjadi, karena yang menjadi korbannya dan Saksi Diana ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014, jam 19.02 wita bertempat di pinggir jalan Anggrek Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya saksi di pukul oleh Terdakwa dan Bahrin kemudian saksi lari tetapi di kejar oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat saksi Diana datang menghampiri saksi lalu memeluk saksi dari depan tetapi kemudian langsung di pukul oleh Terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang saksi Diana ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Diana dengan menggunakan tangan kanan mengepal ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Diana berada sekitar 1 (satu) meter di belakang saksi ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, menyebabkan saksi Diana masuk rumah sakit dua kali dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## SAKSI III : UNTUNG MARTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri penganiyaan yang terjadi, karena yang menjadi korbannya dan Saksi Diana ;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014, jam 19.02 wita bertempat di pinggir jalan Anggrek Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
  - Bahwa awalnya saksi di pukul oleh Terdakwa dan Bahrin kemudian saksi lari tetapi di kejar oleh Terdakwa dan paa saat itu saksi melihat saksi Diana datang menghampiri saksi lalu memeluk saksi dari depan tetapi kemudian langsung di pukul oleh Terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang saksi Diana ;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Diana dengan menggunakan tangan kanan mengepal ;
  - Bahwa sebelum kejadian saksi Diana berada sekitar 1 (satu) meter I belakang saksi ;
  - Bahwa akibat pukulan Terdakwa, menyebabkan saksi Diana masuk rumah sakit dua kali dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## Saksi IV.BAHRIN NURI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi tiak melihat langsung pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Diana, karena saksi berada sekitar 50 M dari tempat kejadian ;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014, jam 22.00 wita karena kios telah di tutup, kejadiannya di pinggir jalan Anggrek, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejaian tersebut setelah di beritahu Terdakwa kalau Ia baru memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepalanya bagian belakang ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Diana akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa benar memukul saksi Diana ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 jam 22.00 wita, di Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya Saksi Bahrin bertengkar dengan saksi Nanang kemudian saksi Nanang memaki saksi Bahrin dengan menyatakan "pukimai pukimai" sehingga Terdakwa emosi kemudian mengejar saksi Nanang tetapi pada saat hendak memukul tiba – tiba saksi korban datang dan memeluk saksi Nanang sehingga pukulan Terakwa mengenai kepala bagian belakang saksi Diana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terakwa saat mengejar saksi nanang, Terdakwa memang melihat banyak orang akan tetapi Terdakwa tidak melihat saksi korban Diana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Saksi – Saksi** serta dihubungkan pula dengan **keterangan Terdakwa**, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Diana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- 2 Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Angrek, kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;-----
- 3 Bahwa awalnya Saksi Bahrin bertengkar dengan saksi Nanang kemudian saksi Nanang memaki saksi Bahrin dengan menyatakan ”pukimai pukimai” sehingga Terdakwa emosi kemudian mengejar saksi Nanang tetapi pada saat hendak memukul tiba – tiba saksi korban datang dan memeluk saksi Nanang sehingga pukulan Terakwa mengenai kepala bagian belakang saksi Diana ;
- 4 Bahwa Terakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ;
- 5 Bahwa akibat pukulan Terdakwa, menyebabkan saksi Diana masuk rumah sakit dua kali dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan ;
- 6 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi;
- 7 bahwa diantara saksi korban dengan Terdakwa belum berdamai ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk Tunggal yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 melakukan penganiayaan ;

## **Ad. 1. Unsur : barang siapa.**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah terdakwa **RUSLAN ABDURAHMAN alias LAN** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur : melakukan Penganiyaan ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan penganiyaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi seta di hubungkan dengan pengakuan terdakwa maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

----- Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekira pukul 22.00, bertempat di Jl. Angrek Kel. Mautapaga kec. Ende Timur, Kab. Ende, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Diana :

Menimbang bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban Diana berada di belakang saksi Nanang yang merupakan saksi korban an pada saat itu sedang di pukuli oleh saksi Bahrin dan Terdakwa kemudian saksi Diana menghampiri saksi Nanang untuk meleraikan dengan cara memeluk saksi Nanang dari depan tetapi Terdakwa yang sedang emositetap memukuli saksi Nanang menggunakan tangan kanan mengepal sehingga pukulan Terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pingsan. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Diana Nomor : 01/TU.01/UM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang buat dan di tandatangani oleh dr.Veny A. Derius Dokter pada RSUD Ende ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari **pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Subsidiaritas dari Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiaritas dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **9 (sembilan) bulan** Penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **9 (sembilan) bulan** penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti maka dirinya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ; -----
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **pasal 351 ayat (1) KUHP**, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa RUSLAN ABURAHMAN alias LAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiyaan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar segera ditahan ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-  
( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **Senin** , tanggal **12 Mei 2014**, oleh kami : **MURTHADA MOH.MBERU, SH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.A.SRI SUDANTHI , SH.** Dan **I.G.A.KHARINA Y. ASTITI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa 13 Mei 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **STEFANIA M. GURU, Amd**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **TOTOK WALIDI SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. <b>A.A.A.SRI SUDANTHI, SH.</b>		<b>MURTHADA MOH MBERU, SH.</b>
2. <b>I.G.A.KHARINA Y. ASTITI, SH.</b>		

PANITERA PENGGANTI,

<b>STEFANIA M. GURU, Amd</b>